**TATA TERTIB PRAKTIKUM**

**LABORATORIUM SISTEM INFORMASI**

**STMIK JAKARTA (STI&K)**

1. Praktikum wajib diikuti oleh semua mahasiswa STMIK Jakarta (STI&K) pada semester bersangkutan dan bersedia menjalankan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Laboratorium Sistem Informasi.
2. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan jumlah pertemuan praktikum yang wajib diikuti oleh praktikan adalah sebagai berikut :
3. Bagi mahasiswa yang belum pernah mengambil mata kuliah dengan praktikum penunjang, wajib mengikuti praktikum sebanyak 8 kali.
4. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah dengan praktikum penunjang, wajib mengikuti praktikum penunjang sebanyak 8 kali.
5. Peserta praktikum (Praktikan) wajib hadir tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Selama praktikum berlangsung, diwajibkan :
   1. Praktikan telah mengerjakan laporan awal dan laporan akhir.
   2. Praktikan membawa kartu praktikum.
   3. Memelihara suasana yang nyaman dan tenang selama praktikum, dengan tidak :
      1. Merokok, makan, minum dan mengotori ruang laboratorium.
      2. Berbicara mengenai suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum dengan suara yang keras.
      3. Hilir-mudik yang tidak perlu.
      4. Bertindak yang mengganggu praktikan lain (usil).
      5. Tidak boleh main game (PC maupun gadget lain).
      6. Tidak boleh menggunakan atau mengaktifkan gadget pada saat praktikum berlangsung.
      7. Tidak merusak dan mencorat-coret sarana dan pra-sarana yang ada di laboratorium.
      8. Berlaku sopan, jujur dan tertib.
7. Pakaian :
   1. Pria :
      1. Memakai kemeja (bukan dari bahan kaus/kaus berkerah/jaket yang menyerupai kemeja) dengan baik dan benar.
      2. Memakai celana panjang yang baik dan benar (tidak robek-robek).
      3. Memakai kaus kaki (dengan ukuran diatas mata kaki) dan sepatu tertutup dengan baik dan benar.
   2. Wanita :
      1. Memakai kemeja (bukan dari bahan kaus, tidak ketat dan tembus pandang) dengan baik dan benar.
      2. Memakai celana panjang atau rok panjang (bukan kaus/legging/stocking).
      3. Memakai kaus kaki (dengan ukuran diatas mata kaki) dan sepatu tertutup dengan baik dan benar (bukan sepatu sandal).

**Syarat mengikuti ujian praktikum :**

1. Telah mengikuti praktikum sebanyak yang ditetapkan.
2. Telah mengikuti praktikum mengulang bagi praktikan yang mengikuti praktikum kurang dari delapan kali, baik izin maupun alpa.
3. Telah membayar dan mengembalikan blanko pembayaran denda bagi praktikan yang tidak mengikuti praktikum tanpa pemberitahuan.

**Sanksi-sanksi :**

1. Apabila point 1 tidak ditaati maka praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum dan ujian praktikum.
2. Apabila mahasiswa yang jumlah praktikumnya kurang dari yang telah ditetapkan dan tidak mengembalikan blanko denda praktikum, maka tidak diizinkan mengikuti ujian praktikum.
3. Apabila praktikan tidak hadir pada saat praktikum tanpa ada keterangan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp.10.000/ketidak hadiran.
4. Apabila praktikan terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang dapat diterima, maka praktikan tidak diizinkan mengikuti praktikum.
5. Apabila praktikan tidak membawa/mengerjakan dan menyalin hasil laporan awal maupun akhir dari praktikan lain, maka praktikan dianggap tidak mengikuti praktikum pada pertemuan tersebut.
6. Apabila praktikan tidak membawa kartu praktikum, maka tidak boleh ikut praktikum.
7. Kehilangan maupun kerusakan pada kartu praktikum harap dilaporkan ke lab sebelum praktikum dimulai, jika tidak, praktikan tidak dapat mengikuti praktikum.
8. Praktikan yang berlaku tidak sopan terhadap asisten maupun instruktur akan dikenakan sanksi, baik berupa teguran atau tidak diperkenankan ikut praktikum selanjutnya.
9. Tidak ada praktikum susulan bagi praktikan yang tidak megikuti praktikum pada jadwal yang telah ditetapkan.
10. Praktikan yang berhalangan mengikuti praktikum, dengan sebab :
    1. Sakit :
       * menyerahkan surat keterangan asli dari dokter.
    2. Tugas kerja :
       * Menyerahkan surat penugasan kerja asli yang telah ditandatangani dan di cap oleh kantor yang bersangkutan.

Semua dokumen tersebut wajib diserahkan ke laboratorium paling lambat 3 hari setelah praktikum minggu tersebut (hari minggu tidak dihitung).

1. Apabila administrasi belum lengkap, praktikan tidak boleh mengikuti ujian praktikum.
2. Peraturan ini tidak dapat diganggu-gugat keabsahannya, kecuali untuk hal-hal yang belum tertulis dalam tata tertib ini, maka akan diputuskan oleh Kepala Laboratorium Sistem Informasi.

Jakarta, Maret 2020

Kepala Laboratorium Sistem Informasi

Yudi Irawan Chandra, S.Kom.,MMSI.